

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP - 8 /D.04/2016

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

KEPADA

PT MULTI SARANA INVESTAMA SEKURITAS
(NPWP : 01.349.262.4-054.000)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Multi Sarana Investama Sekuritas telah mengajukan pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek melalui surat Nomor: 031/DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek Non AB dan Nomor: 003/DIR/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Alasan Pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek Non AB;
 - b. bahwa PT Multi Sarana Investama Sekuritas telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen terkait permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan angka 6 huruf a.1) dan huruf b peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek;
 - c. bahwa PT Multi Sarana Investama Sekuritas telah menyerahkan pengelolaan seluruh nasabahnya kepada PT Sucoinvest Central Gani sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi kedua belah pihak.
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT Multi Sarana Investama Sekuritas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/KDK.02/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2014 Tanggal 6 Februari 2014 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK PT MULTI SARANA INVESTAMA SEKURITAS

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-267/PM/1992 tanggal 18 Juni 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Multi Sarana Investama Sekuritas d/h PT Gawang Rejeki, dengan alamat kantor pusat terakhir di Plaza ABDA Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190.

KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-267/PM/1992 tanggal 18 Juni 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Multi Sarana Investama Sekuritas d/h PT Gawang Rejeki sebagaimana dimaksud diatas, maka PT Multi Sarana Investama Sekuritas dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Para Anggota Dewan Komisiner;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
7. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
8. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. PT Multi Sarana Investama Sekuritas; dan
14. PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi



Mulyani Pujiwilastri